BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Sistem

Menurut Jogiyanto HM dalam bukunya yang berjudul *Analisis dan Desain Sistem Informasi* menjelaskan bahwa "sistem adalah sekumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu". (2005:2)

Menurut Tata Sutabri dalam bukunya yang berjudul *Analisa Sistem Informasi* menjelaskan bahwa "sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu". (2004:9)

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan sekumpulan jaringan kerja yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan tertentu.

2.2 Informasi

Menurut Krismiaji dalam bukunya yang berjudul *Sistem Informasi Akuntansi* menjelaskan bahwa "informasi adalah data yang telah diorganisasi dan telah memiliki kegunaan dan manfaat". (2010:15)

Menurut situs (http://id.wikipedia.org/wiki/informasi): "informasi adalah hasil pemrosesan dari sekelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan bagi penggunanya".

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang telah disusun dan berguna untuk manusia untuk mempunyai nilai pengetahuan bagi penggunanya.

2.3 Kredit

Menurut Undang-Undang no.7 tahun 1992 dalam bab 1, Pasal 1 ayat 12 tentang perbankan: "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan."

Menurut Ensiklopedia Umum (2006:17): "Kredit adalah sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan pengharapan memperoleh keuntungan kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang yang memberikan terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam."

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan dengan adanya persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dan melunasi pinjaman dengan jangka waktu yang sudah ditentukan oleh pemilik.

2.4 Bank

Ada beberapa definisi Bank yang dikemukakan sesuai dengan tahap perkembangan Bank untuk memberikan definisi yang tepat agaknya memerlukan penjabaran, karena definisi tentang Bank dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Berikut ini dapat dikemukakan beberapa pendapat tentang pengertian Bank, yaitu:

Menurut UU No.14 tahun 1967 Pasal 1 tentang Pokok-Pokok Perbankan adalah "lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang"

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, pengertian bank telah mengalami evolusi, sesuai dengan perkembangan bank itu sendiri. Kedua, fungsi bank pada umumnya adalah menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat, memberikan kredit, baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru, memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

2.4.1 Pengertian Bank

Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana,menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. bank didirikan oleh Prof. Dr. Ali Afifuddin, SE. Inilah beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan:

Sebagai model *investasi* yang berarti, transaksi *derivatif* dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis *investasi* jangka pendek (*yield enhancement*).

Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi *derivatif* dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (*hedging*), atau disebut juga sebagai *risk management*.

Informasi harga, yang berarti, transaksi *derivatif* dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dikemudian hari (*price discovery*). Fungsi

spekulatif, yang berarti, transaksi *derivatif* dapat memberikan kesempatan *spekulasi* (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi *derivatif* itu sendiri.

Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan *efisien*, yang berarti, transaksi *derivatif* dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang. Terlepas dari funsi-fungsi perbankan (bank) yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara *filosofis* dari *eksistensi* bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan, ”Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian.4 Hal ini, jelas tergambar, karena secara filosofis bank memiliki fungsi *makro* dan *mikro* terhadap proses pembangunan bangsa.

2.4.2 Fungsi dan Jenis Bank

Tiga kelompok utama Institusi adalah keuangan-bank komersial, lembaga tabungan, dan *credit unions* yang juga disebut lembaga

penyimpanan karena sebagian besar dananya berasal dari simpanan nasabah.

Bank-bank *komersial* adalah kelompok terbesar lembaga penyimpanan bila diukur dengan besarnya *aset*. Mereka melakukan fungsi serupa dengan lembaga-lembaga tabungan dan *credit unions*, yaitu, menerima *deposito* (kewajiban) dan membuat pinjaman (Namun, mereka berbeda dalam komposisi *aktiva* dan kewajiban, yang jauh lebih bervariasi). Perbandingan konsentrasi *aset* ukuran bank, menunjukkan bahwa *konsolidasi* perbankan tampaknya telah mengurangi pangsa aset Bank paling kecil (aset di bawah $ 1 miliar). Bank-bank ini dengan aset dibawah $ 1 milliar - cenderung mengkhususkan diri pada ritel atau *consumer banking*, seperti memberikan *hipotek* perumahan, kredit konsumen dan *deposito local*. Sedangkan *aset* bank yang relatif lebih besar (dengan aset lebih dari $ 1 miliar), terdiri dari dua kelas adalah bank regional atau super regional. Mereka terlibat dalam grosir yang lebih kompleks tentang kegiatan komersial perbankan, meliputi kredit konsumen dan perumahan serta pinjaman komersial dan industri (*D & I Lending*), baik secara regional maupun nasional. Selain itu, bank-bank besar memiliki akses untuk membeli dana (*fund*) seperti dana antar bank atau dana pemerintah (*federal funds*) untuk membiayai pinjaman dan kegiatan investasi mereka. Namun, beberapa Bank yang sangat besar memiliki sebutan yang berbeda, yaitu Bank Sentral. Saat ini, lima organisasi perbankan membentuk kelompok Bank Sentral,yaitu: Bank *New York, Deutsche* Bank(melalui akuisisi bankir-bankir saling mempercayai),

Citigroup, JP Morgan , dan *Bank HSBC* di Amerika Serikat. Namun, jumlahnya telah menurun akibat *megamergers*.. Penting untuk diperhatikan bahwa, aset atau pinjaman tidak selalu menjadi indikator suatu bank adalah bank sentral. Tapi, gabungan dari lokasi dengan ketergantungan pada sumber nondeposit atau pinjaman dana.

2.4.3 Peranan Bank

Dalam menjalankan kegiatannya bank mempunyai peran penting dalam sistem keuangan, yaitu:

1. *Pengalihan Aset* (*asset transmutation*)

Yaitu pengalihan dana atau aset dari unit *surplus* ke unit *devisit*. Dimana sumber dana yang diberikan pada pihak peminjam berasal pemilik dana yaitu unit *surplus* yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dalam hal ini bank berperan sebagai pangalih *aset* yang *likuid* dari unit *surplus* (*lender*) kepada unit *defisit* (*borrower*).

2. *Transaksi (transaction)*

Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi. Dalam ekonomi *modern*, transaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari transaksi keuangan. Untuk itu produk-produk yang dikeluarkan oleh bank (giro, tabungan, *depsito*, saham dan sebagainya) merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

3. *Likuiditas (liquidity)*

Unit *surplus* dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, *deposito*, dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat *likuiditas* yang berbeda-beda. Untuk kepentingn *likuiditas* para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dengan demikian bank memberikan fasilitas pengelolaan *likuiditas* kepada pihak yang mengalami *surplus likuiditas* dan menyalurkannya kepada pihak yang mengalami kekurangan *likuiditas*.

4. *Efisiensi (efficiency)*

Peranan bank sebagai *broker* adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Disini bank hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Adanya informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*) antara peminjam dan *investor* menimbulkan masalah *insentif*. Peran bank menjadi penting untuk memecahkan masalah *insentif* tersebut. Untuk itu jelas peran bank dalam hal ini yaitu menjembatani dua pihak yang saling berkepentingan untuk menyamakan informasi yang tidak sempurna, sehingga terjadi *efisiensi* biaya ekonomi.

Peranan Bank Indonesia dalam Perbankan

Pada Bab II Pasal 4 point 1 UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dikatakan bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Secara umum, fungsi bank sentral dalam sistem perbankan antara lain:

1. Melaksanakan kebijakan moneter dan keuangan.
2. Memberi nasehat pada pemerintah untuk soal-soal moneter dan keuangan.
3. Melakukan pengawasan, pembinaan,dan pengaturan perbankan.
4. Sebagai *banker's* bank atau *lender of last resort.*
5. Memelihara stabilitas moneter.
6. Melancarkan pembiayaan pembangunan ekonomi.
7. Mendorong pengembangan perbankan dan sistem keuangan yang sehat.

2.5 Perbankan

Usaha perbankan dimulai dari zaman Babylonia, dilanjutkan ke zaman Yunani Kuno dan Romawi. Pada saat itu, kegiatan utama bank hanya sebagai tempat tukar menukar uang. Selanjutnya, kegiatan bank berkembang menjadi tempat penitipan dan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat, oleh bank dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkannya.

Sementara itu, mengenai sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada saat itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia

Belanda antara lain: De Javasche NV, De Post Paar Bank, De Algemenevolks Crediet Bank, Nederland Handles Maatscappij (NHM), Nationale Handles Bank (NHB), dan De Escompto Bank NV.

Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik pribumi, Cina, Jepang, dan Eropa lainnya. Bank-Bank tersebut antara lain: Bank Nasional Indonesia, Bank Abuah Saudagar, NV Bank Boemi, The matsui Bank, The Bank of China, dan Batavia Bank.

Di zaman kemerdekaan perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan, antara lain:

1. Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 kemudian menjadi BNI 1946.
2. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari *DE ALGEMENE VOLKCREDIET* bank atau *Syomin Ginko*.
3. Bank Surakarta MAI (Maskapai Adil Makmur) tahun 1945 di Solo.
4. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.
5. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.
6. *Indonesia Banking Corporation* tahun 1946 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta.
7. *NV* Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.
8. Bank Dagang Indonesia *NV* di Banjarmasin tahun 1949.

Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Berdasarkan pengertian di atas, bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi itu sendiri dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan asas yang digunakan dalam perbankan, maka tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, fungsi bank di Indonesia adalah:

1. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat Bank bertugas mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam rekening koran atau giro. Fungsi tersebut merupakan fungsi utama bank.
2. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan terutama untuk usaha-usaha produktif.